



BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI

NOMOR 51 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL MADRASAH DINIYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi efek negatif kemajuan IPTEK, pemakaian dan peredaran narkoba, serta perubahan tingkah laku anak yang cenderung menyimpang dan diluar kewajaran, maka diperlukan lembaga non formal di pedesaan untuk membentuk dan mengelolah pendidikan non formal berbasis Islam dipedesaan;
- b. bahwa untuk pelaksanaan penyelenggaraan lembaga tersebut di atas diperlukan panduan tehnis penyelenggaraan program pendidikan non formal Madrasah Diniyah di Kabupaten Ogan Ilir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penguatan Pendidikan Karakter melalui jalur pendidikan non formal madrasah diniyah di pedesaan dan Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara 4347);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5694);

14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 03 Tahun 1983 tentang Kurikulum Madrasah Diniyah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017 Nomor 13);
18. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL MADRASAH DINIYAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir;
4. Dana Desa adalah dana yang berasal dari APBN;
5. Penyelenggara Dinniah yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah Organisasi, Lembaga Masyarakat, Pemerintah Daerah atau Pemerintah;
6. Penguatan Pendidikan Karakter Madrasah Diniyah adalah pendidikan Keagamaan Islam yang diselenggarakan di dalam maupun di luar Pesantren pada Jalur Pendidikan Non Formal;
7. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan Islam;
8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, dan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;

9. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada pendidikan Madrasah Diniyah dan pesantren sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan;
10. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh peserta didik atas tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB II MASA PENDIDIKAN MADRASAH DINIYAH

Pasal 2 Pengertian Madrasah Diniyah

Madrasah Diniyah adalah proses belajar mengajar yang dilakukan oleh kelompok belajar di desa/Kelurahan berbasis Islam yang bersifat non formal yang bertanggungjawab kepada Kepala Desa untuk menambah kompetensi anak-anak didik ke arah yang lebih baik.

Pasal 3 Kedudukan Madrasah Diniyah

Madrasah Diniyah berkedudukan sebagai suatu pendidikan keagamaan Islam non formal di lingkungan Pedesaan dan Kelurahan dan berada dalam pembinaan dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa Dan Lurah serta Bupati Ogan Ilir.

Pasal 4 Tujuan Dan Fungsi Madrasah Diniyah

- (1) Tujuan Pendidikan Madrasah Diniyah adalah untuk :
 - a. Memberikan bekal kemampuan dasar kepada anak-anak untuk mengembangkan kehidupan sebagai :
 1. Warga muslim yang beriman, bertaqwa dan beramal saleh serta berakhlak mulia;
 2. Warga Negara Indonesia agar memiliki pengalaman, pengetahuan, keterampilan beribadah dan sikap terpuji yang berguna bagi pengembangan dirinya.
 - b. Membina warga belajar agar memiliki pengalaman, pengetahuan, keterampilan beribadah dan sikap terpuji yang berguna bagi pengembangan pribadinya.
 - c. Mempersiapkan warga belajar untuk dapat mengikuti pendidikan agama Islam pada Madrasah Diniyah.
- (2) Madrasah Diniyah mempunyai fungsi :
 - a. Menyelenggarakan pendidikan agama Islam yang meliputi Al-Qur'an, Al-Hadist, Tajwid, Aqidah-Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, Bahasa Arab dan praktek Ibadah;
 - b. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan tambahan pendidikan agama Islam terutama bagi siswa yang belajar di Sekolah Dasar ;

- c. Memberikan bimbingan dalam pelaksanaan pengalaman ajaran Islam;
- d. Membina hubungan kerjasama dengan orang tua warga belajar dan masyarakat.

BAB III
PERSYARATAN PENDIRIAN MADRASAH DINIYAH
Pasal 5

- (1) Syarat-syarat pendirian Madrasah Diniyah adalah sebagai berikut :
 1. Tersedia tenaga kependidikan meliputi :
 - a. Kepala Madrasah Diniyah;
 - b. Guru mata pelajaran minimal 4 (empat) orang;
 - c. Tenaga administrasi, minimal 3 (tiga) orang.
 2. Tersedia tempat kegiatan belajar dan kelengkapannya;
 3. Tersedia calon warga belajar sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang;
 4. Bersedia dan sanggup melaksanakan Madrasah Diniyah dibuktikan dengan surat pernyataan Kepala Madrasah Diniyah.
- (2) Struktur pelaksanaan Lembaga Pendidikan Agama Islam Madrasah Diniyah diatur sebagai berikut :
 - a. Tim Penguatan Pendidikan Karakter Tingkat Kabupaten dengan susunan sebagai berikut :
 1. Penasehat ;
 2. Pembina;
 3. Tim Pelaksana;
 4. Bidang Hubungan Antar Lembaga;
 5. Bidang Telaah Hukum;
 6. Bidang Sarana Prasarana.
 - b. Tim Penguatan Pendidikan Karakter Tingkat Kecamatan dengan susunan sebagai berikut :
 1. Pelindung/Penasehat adalah Camat, Kacabdin, KUA;
 2. Pembina adalah Sekretaris Camat dan Kasi PMD;
 3. Ketua;
 4. Sekretaris;
 5. Bendahara;
 6. Seksi Bidang Lembaga;
 7. Seksi Bidang Telaah Kurikulum;
 8. Seksi Bidang Sarana Prasarana.

Pasal 6
LEMBAGA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

- (1) Di samping Tim Penguatan Pendidikan Karakter yang berada di Tingkat Kabupaten dan Kecamatan, juga dibentuk lembaga pelaksana dengan nama Lembaga Pendidikan Agama Islam Tingkat Kabupaten dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Pelindung/Penasehat;
 - b. Pembina yang terdiri dari :

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Hal-hal yang bersifat operasional dan belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan Di Indralaya
pada tanggal 17 NOVEMBER 2017

BUPATI OGAN ILIR,

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 17 NOVEMBER 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN-ILIR
TAHUN 2017 NOMOR